



PUTUSAN
Nomor 0335/Pdt.G/2014/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Bengkulu, sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota

Kota Bengkulu, sebagai **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0335/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 22 Mei 2014, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/08/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Gabriel Putra Anggari umur 2 tahun (11 Maret 2012). Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan, kemudian pada bulan Desember 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain.
 - 4.2. Tergugat selalu pergi dari jam 07.00 pagi dan subuh baru pulang dengan alasan bekerja, dan setiap pulang tersebut Tergugat selalu dalam keadaan mabuk.
 - 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - 4.4. Tergugat tidak pernah jujur dalam segala hal dan tertutup kepada Penggugat
5. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 ketika Tergugat pamit kepada Penggugat ingin bekerja, Penggugat tidak mengatakan apa-apa, karena Tergugat sudah biasa pergi seperti itu. Kemudian pada pukul 12.00 siang Tergugat menghubungi Penggugat dan menanyakan Penggugat sedang apa, dan



Tergugat mengatakan bahwa nanti Tergugat akan menghubungi Penggugat lagi. Tetapi sampai pukul 07.00 malam, Tergugat tidak menghubungi Penggugat lagi, sehingga Penggugat mencoba menghubungi teman Tergugat, dan teman Tergugat tersebut mengatakan bahwa Tergugat telah ditangkap oleh pihak Polda Kota Bengkulu karena kasus narkoba. Akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak, dan Penggugat sudah beberapa kali menjenguk Tergugat di Lapas, namun ada pula wanita lain yang menjenguk Tergugat di Lapas, dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menjenguk Tergugat di Lapas.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan penggugat tanggal 22 Mei 2014, isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/08/X/2011 tanggal 02 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);



2. Salinan/potokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 108/Pid.B/2014/PN.Bkl tanggal 13 Mei 2014, lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati



penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya kepada tergugat telah dihukum penjara selama 5 tahun, akibatnya penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 2011, sehingga penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah dihukum penjara selama 5 tahun dan selama dipenjarakan ada perempuan yang sering membezuk tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat. perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan Salinan/potokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 108/Pid.B/2014/PN.Bkl tanggal 13 Mei 2014, Isinya memutuskan tergugat dipidana penjara selama 5 tahun. Alat bukti tersebut merupakan potokopi dari akta autentik yang lunas materai dan sesuai dengan aslinya. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil Sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti tergugat telah dihukum penjara selama 5 tahun dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta bahwa sejak 13 Mei 2014 tergugat dipidana penjara selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:



5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Miladiyah, oleh kami **Drs.**

Helmi, M. Hum. sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musiazir** dan **Rozali, B.A., S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Rosmawati, SH. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **Drs. Musiazir**

Drs. Helmi, M. Hum.

2. **Rozali, B.A., S.H.**

Panitera Pengganti,

Rosmawati, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)